



## **MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA**

# **PENGELOLAAN MEDIA PENYULUHAN HUKUM**

Penulis:

**Muhammad Ulul Azmi, S.H., M.H.**

**Dr. Edy Santoso, S.T., M.H.**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM  
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM  
DEPOK, NOVEMBER 2021**



## **MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA**

# **PENGELOLAAN MEDIA PENYULUHAN HUKUM**

Penulis:

**Muhammad Ulul Azmi, S.H., M.H.**

**Dr. Edy Santoso, S.T., M.H.**

Editor:

**Ema Retroningrum**



**BPSDM KUMHAM PRESS**

# **MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA**

## **PENGELOLAAN MEDIA PENYULUHAN HUKUM**

Penulis:

Muhammad Ulul Azmi, S.H., M.H.

Dr. Edy Santoso, S.T., M.H.

**ISBN : 978-623-5716-80-0**

Editor:

Ema Retroningrum

Penyunting:

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email [humas.bpsdmkumham@gmail.com](mailto:humas.bpsdmkumham@gmail.com)

Distributor Tunggal :

CV. Alindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email [cv.alnindraputraperkasa@gmail.com](mailto:cv.alnindraputraperkasa@gmail.com)

Cetakan Pertama, November 2021

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Penyuluh Hukum, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan pengembangan karir.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami

harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacadaan Aparatur Sipil Negara pemangku jabatan Penyuluh Hukum.

Selamat Membaca. Salam Pembelajaran.

Depok, November 2021

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Hukum  
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Dr. Asep Kurnia**

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda berjudul “Pengelolaan Media Penyuluhan Hukum”.

Modul “Pengelolaan Media Penyuluhan Hukum” merupakan salah satu implementasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan modul ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yaitu memberikan kebebasan bagi para insan pembelajar untuk meningkatkan pengetahuan.

Dengan tersusunnya Modul “Pengelolaan Media Penyuluhan Hukum” ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Penyuluh Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para peserta pelatihan.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul “Pengelolaan Media Penyuluhan Hukum” ini serta Narasumber yang telah memberikan revidi dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda.

Depok, November 2021

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan  
dan Pelatihan Fungsional Hukum dan HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Hendra Ekaputra, A.Md.IP.,S.H.,M.H.**

NIP. 19721224 199902 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

# DAFTAR ISI

|                                                                                       | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA SAMBUTAN.....                                                                    | iii     |
| KATA PENGANTAR.....                                                                   | v       |
| DAFTAR ISI .....                                                                      | vii     |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                   | ix      |
| <br>                                                                                  |         |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                               | 1       |
| A. Latar Belakang .....                                                               | 1       |
| B. Deskripsi Singkat.....                                                             | 4       |
| C. Manfaat Modul.....                                                                 | 4       |
| D. Tujuan Pembelajaran .....                                                          | 5       |
| E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok .....                                            | 5       |
| F. Petunjuk Belajar.....                                                              | 6       |
| G. Metode.....                                                                        | 7       |
| H. Media.....                                                                         | 8       |
| I. Alokasi waktu.....                                                                 | 8       |
| <br>                                                                                  |         |
| BAB II DESAIN MATERI PENYULUHAN HUKUM DAN<br>PENGELOLAAN MEDIA PENYULUHAN HUKUM ..... | 9       |
| A. Desain Materi Penyuluhan Hukum .....                                               | 9       |
| B. Instrumen Identifikasi Pengumpulan Media<br>Penyuluhan Hukum.....                  | 11      |
| C. Pengelolaan dan Penyajian Media Penyuluhan<br>Hukum .....                          | 16      |
| D. Latihan.....                                                                       | 50      |
| E. Rangkuman .....                                                                    | 50      |
| F. Evaluasi.....                                                                      | 51      |
| G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....                                                | 51      |

|                                                                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>BAB III SOSIALISASI, COACHING DAN MENTORING KEPADA<br/>PEGAWAI DI LINGKUNGANNYA DALAM PENGELOLAAN<br/>MEDIA PENYULUHAN HUKUM .....</b>          | <b>53</b>     |
| A. Sosialisasi Kepada Pegawai di Lingkungan dalam<br>Pengelolaan Media Penyuluhan Hukum .....                                                      | 53            |
| B. Coaching dan Mentoring kepada Pegawai<br>Dilingkungannya dalam Pengelolaan Media .....                                                          | 56            |
| C. Latihan .....                                                                                                                                   | 62            |
| D. Rangkuman .....                                                                                                                                 | 62            |
| E. Evaluasi .....                                                                                                                                  | 63            |
| F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....                                                                                                             | 63            |
| <br><b>BAB IV PEMECAHAN MASALAH TEKNIS OPERASIONAL<br/>YANG TIMBUL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN<br/>PADA PENGELOLAAN MEDIA PENYULUHAN HUKUM ...</b> | <br><b>65</b> |
| A. Pemecahan Masalah Teknis Oprasional yang<br>timbul dari Media Penyuluhan Hukum.....                                                             | 65            |
| B. Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan<br>Media Penyuluhan Hukum .....                                                                         | 68            |
| C. Latihan .....                                                                                                                                   | 75            |
| D. Rangkuman .....                                                                                                                                 | 75            |
| E. Evaluasi .....                                                                                                                                  | 76            |
| F. Umpan Balik .....                                                                                                                               | 77            |
| <br><b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                     | <br><b>79</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                | 79            |
| B. Tindak Lanjut .....                                                                                                                             | 81            |
| <br><b>GLOSARIUM .....</b>                                                                                                                         | <br><b>82</b> |
| <b>KUNCI JAWABAN .....</b>                                                                                                                         | <b>83</b>     |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                        | <b>88</b>     |

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

|            |                                                                              |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.  | Koran (surat kabar) .....                                                    | 23 |
| Gambar 2.  | Cover Majalah .....                                                          | 24 |
| Gambar 3.  | Tabloid .....                                                                | 24 |
| Gambar 4.  | Buku .....                                                                   | 25 |
| Gambar 5.  | Flyer .....                                                                  | 26 |
| Gambar 6.  | Flyer .....                                                                  | 27 |
| Gambar 7.  | Sticker .....                                                                | 28 |
| Gambar 8.  | Penyuluh hukum BPHN .....                                                    | 31 |
| Gambar 9.  | Dua orang penyuluh hukum .....                                               | 34 |
| Gambar 10. | Penyuluh Hukum Kantor Wilayah .....                                          | 36 |
| Gambar 11. | Tampilan aplikasi legal .....                                                | 39 |
| Gambar 12. | Data jumlah koneksi seluler di Indonesia .....                               | 40 |
| Gambar 13. | Penetrasi internet di Indonesia .....                                        | 41 |
| Gambar 14. | Penetrasi media sosial di Indonesia .....                                    | 44 |
| Gambar 15. | Instagram penyuluhan hukum bphn .....                                        | 46 |
| Gambar 16. | Youtube bphntv official .....                                                | 46 |
| Gambar 17. | Twitter Kemenkumham Kaltim .....                                             | 46 |
| Gambar 18. | Website <a href="http://www.bphn.go.id">www.bphn.go.id</a> .....             | 48 |
| Gambar 19. | Tampilan website <a href="http://lsc.bphn.go.id">lsc.bphn.go.id</a> .....    | 49 |
| Gambar 20. | Portal berita dalam website <a href="http://bphn.go.id">bphn.go.id</a> ..... | 49 |
| Gambar 21. | Portal berita dalam website hukum online .....                               | 49 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam modul ini, akan dijelaskan materi pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan media bagi penyuluhan hukum bagi penyuluh hukum ahli muda. Materi yang ada dalam modul ini, pertama akan menjelaskan memahami desain materi penyuluhan hukum dan pengelolaan media Penyuluh Hukum. Selain dari pada itu, kedua, dalam modul ini juga akan menyampaikan topik yang menjelaskan bagaimana memfasilitasi sosialisasi, *coaching* dan *mentoring* kepada pegawai di lingkungannya dalam pengelolaan media penyuluhan hukum. Ketiga, semua peserta diajak untuk berlatih memfasilitasi pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pengelolaan media penyuluhan hukum.

### A. Latar Belakang

Menurut teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman, di sana ada tiga komponen pokok yang mempengaruhi system hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari tiga komponen yang paling berpengaruh dalam pembangunan hukum adalah budaya hukum. Karena sebaik apapun hukum dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Membangun budaya hukum yang kuat berarti mengupayakan agar budaya hukum yang dikehendaki dapat menjadi semakin intensif (semakin mendasar dan kukuh), semakin luas dianut, dan semakin jelas disosialisasikan dan diwariskan. Semakin kuat suatu budaya,

---

<sup>1</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

semakin kuat efek atau pengaruh terhadap lingkungan dan perilaku manusia. Budaya yang kuat juga dapat dikatakan budaya yang berketahanan. Membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya *nation character-building* yakni membangun sikap dan mengubah mental bangsa.

Di sini, budaya hukum identik dengan pengertian kesadaran hukum. Peningkatan Kesadaran Hukum diperlukan agar setiap anggota masyarakat mengetahui, memahami, menyadari serta menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang menghormati hukum dalam kehidupan sehari-hari. Maka di sini perlu peran penyuluh hukum.

Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum dan menghormati HAM.<sup>2</sup>

Di sini, jabatan fungsional penyuluh hukum merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.<sup>3</sup> Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, penyuluh hukum menggunakan media penyuluhan hukum baik cetak maupun elektronik yang dilakukan kepada masyarakat.

<sup>2</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, tanggal 9 Januari 2007.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Dan Angka Kreditnya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, semakin mempermudah akses masyarakat di dalam memperoleh pelayanan terkait masalah hukum yang dihadapinya, yaitu dengan hadirnya jabatan fungsional Penyuluh Hukum.

Terkait dengan peraturan di atas, pelatihan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi di bidang media bagi penyuluhan hukum di dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memaksimalkan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, kehadiran penyuluh hukum sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, karena penyuluh hukum inilah yang mempunyai tugas untuk memberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat luas.

Untuk itu, pelaksanaan penyuluhan hukum perlu dilakukan dengan berbagai metode dan inovasi yang lebih menarik dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi tersebut.<sup>4</sup> Agar masyarakat tertarik dan dapat memahami apa yang disampaikan oleh para penyuluh hukum. Maka dalam hal ini, penyebaran informasi ini harus didukung oleh media yang mumpuni dan menarik.

Dalam hal ini, media menjadi salah satu bidang yang harus dimiliki oleh penyuluh hukum. Hal yang diperlukan untuk mengasah kemampuan pengelolaan media ini adalah kreativitas serta ilmu-ilmu dasar untuk menggunakan Teknik-teknik tertentu. Kemampuan dasar ini sangat diperlukan untuk pengembangan kualitas materi penyuluhan hukum.

---

<sup>4</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, 2017, Hlm. 151.

Tujuan dalam modul ini juga, agar para penyuluh hukum dapat memperoleh kemudahan dalam penyampaian informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, mata pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta melalui pemanfaatan media yang memberikan kemudahan dalam menyampaikan materi bagi para penyuluh hukum secara efektif dan efisien.

## **B. Deskripsi Singkat**

Mata Pelatihan ini membekali peserta untuk mampu memfasilitasi pengelolaan dan pembimbingan media penyuluhan hukum melalui materi pokok Desain dan materi penyuluhan hukum, instrumen Identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian media penyuluhan hukum, sosialisasi dan bimbingan, coaching, dan mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam pengelolaan media penyuluhan hukum dan Pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pengelolaan media penyuluhan hukum. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu memfasilitasi pengelolaan dan pembimbingan media penyuluhan hukum. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok dan studi kasus melalui Aplikasi berbasis website Legal Smart Channel ([lsc.bphn.go.id](http://lsc.bphn.go.id)) dan Youtube BPHN TV. Target peserta adalah Penyuluh Hukum Ahli Pertama yang sudah mengikuti Pelatihan Penyuluh Hukum Ahli Pertama dan memenuhi persyaratan angka kredit Ahli Muda.

## **C. Manfaat Modul**

Berbekal hasil belajar pada modul Pengelolaan Media Penyuluhan Hukum, peserta pelatihan diharapkan dapat mengelola media yang digunakan bagi Penyuluhan Hukum dengan baik.

## **D. Tujuan Pembelajaran**

### **1. Hasil Belajar**

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memfasilitasi pengelolaan dan pembimbingan media penyuluhan hukum.

### **2. Indikator Hasil Keberhasilan**

Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan desain dan materi penyuluhan hukum, instrumen Identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian media penyuluhan hukum;
- b. Memfasilitasi Sosialisasi, *coaching* dan *mentoring* kepada pegawai dilingkungannya dalam pengelolaan media penyuluhan hukum;
- c. Memfasilitasi pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam mengambil keputusan pada pengelolaan media penyuluhan hukum.

## **E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

1. Desain materi penyuluhan hukum dan pengelolaan media penyuluhan hukum;
  - a. Desain materi penyuluhan hukum;
  - b. Instrumen identifikasi pengumpulan media penyuluhan hukum;
  - c. pengolahan, dan penyajian media penyuluhan hukum.
2. Sosialisasi, *coaching* dan *mentoring* kepada pegawai di lingkungannya dalam pengelolaan media penyuluhan hukum;
  - a. Substansi dan pembimbingan kepada pegawai dilingkungannya dalam pengelolaan media penyuluhan hukum;

- b. coaching dan mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam pengelolaan media penyuluhan hukum.
- 3. Pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam mengambil keputusan pada pengelolaan media penyuluhan hukum.
  - a. Pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dari media penyuluhan hukum;
  - b. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan media penyuluhan hukum.

## **F. Petunjuk Belajar**

Anda sebagai pembelajar, agar dalam proses pembelajaran dalam mata pelatihan Pengelolaan Media Penyuluhan Hukum dapat berjalan lebih lancar dan indikator hasil belajar tercapai secara baik, Anda disarankan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bacalah secara cermat, dan pahami indikator hasil belajar (tujuan pembelajaran) yang tertulis pada setiap awal bab, karena indikator belajar memberikan tujuan dan arah. Indikator belajar menetapkan apa yang harus Anda capai;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Pendahuluan sampai dengan Penutup, serta bangunlah semangat anda untuk mempelajari Materi;
3. Laksanakan secara sungguh-sungguh dari tahapan pembelajaran dengan tuntas pada setiap tugas di setiap setiap akhir bab, maupun pada latihan dalam proses pembelajaran;
4. Di Dalam Bab II anda akan mempelajari mengenai desain materi penyuluhan hukum dan pengelolaan media penyuluhan hukum; pelajari dengan cermati muatan di dalam Bab II ini, dan kerjakan latihan serta evaluasinya;

5. Bahasan di dalam Bab III adalah belajar memfasilitasi sosialisasi, *coaching* dan *mentoring* kepada pegawai di lingkungannya dalam pengelolaan media penyuluhan hukum;
4. Di Dalam Bab IV peserta diajak untuk belajar memfasilitasi pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pengelolaan media penyuluhan hukum;
6. Pelajari dengan cermati muatan di dalam Bab IV ini, dan kerjakan latihan serta evaluasinya;
7. Dalam mata pelatihan ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah baik secara mandiri maupun berkelompok secara seksama. Untuk belajar mandiri, Anda dapat berkomunikasi dengan pengajar maupun komunitas peserta diklat;
8. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber referensi yang ada di daftar pustaka lain, dan sumber-sumber lainnya untuk memperkaya pemahaman anda tentang Pengelolaan Media Penyuluhan Hukum.

## **G. Metode**

- a. Ceramah Interaktif
- b. Diskusi Kelompok
- c. *Brainstorming*
- d. Studi kasus
- e. Simulasi/ unjuk kerja

## **H. Media**

- a. Laptop.
- b. Komputer/ PC.
- c. *Zoom Cloud Meeting*

## **I. Alokasi Waktu**

Pengelolaan Desain Grafis: 8 Jam Pelajaran @ 45 menit = 360 menit.

## **BAB II**

# **DESAIN MATERI PENYULUHAN HUKUM DAN PENGELOLAAN MEDIA PENYULUHAN HUKUM**

*Setelah membaca BAB ini, peserta diharapkan dapat memahami desain materi penyuluhan hukum dan pengelolaan media Penyuluhan Hukum*

Dalam bab ini, akan dijelaskan materi pembelajaran yang terkait dengan desain materi penyuluhan hukum dan pengelolaan media Penyuluh Hukum yang akan menjelaskan tentang desain materi penyuluhan hukum, Instrumen identifikasi pengumpulan media penyuluhan hukum, dan pengolahan, dan penyajian media penyuluhan hukum.

### **A. Desain Materi Penyuluhan Hukum**

Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.<sup>5</sup>

Pelaksanaan penyuluhan hukum adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap tahu hukum”. Penerapan asas fiksi

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan angka Kreditnya

hukum tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin tidak ketahui dan kehendaki.

Akan tetapi Asas fiksi hukum yang kini berlaku mesti segera diganti dengan asas publisitas yang mensyaratkan agar masyarakat memiliki akses dalam memperoleh informasi hukum. Asas publisitas, adalah kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan, terutama yang sifatnya mengikat secara umum, agar tercipta masyarakat yang patuh terhadap hukum (<http://www.riapos.com>. 2017).<sup>6</sup>

Penyuluhan Hukum dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar, kepada masyarakat yang disuluh.

Materi penyuluhan, pada hakekatnya merupakan segala pesan yang ingin dikomunikasikan oleh seorang penyuluh kepada masyarakat penerima manfaatnya (Mardikanto, 2009). Materi hukum yang disuluhkan meliputi peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dan Daerah norma hukum.<sup>7</sup> Materi hukum yang disuluhkan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola

---

<sup>6</sup> Yul Ernis, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 4, Desember 2018: 477 – 496 hal. 481

<sup>7</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Penyuluhan Hukum disebutkan bahwa Materi Penyuluhan Hukum dapat berbentuk:<sup>9</sup>

1. naskah untuk ceramah, diskusi, simulasi, pentas panggung, dialog interaktif dan wawancara radio;
2. skenario untuk sandiwara, sinetron, fragmen dan film;
3. kalimat dan desain grafis untuk spanduk, poster, brosur, leaflet, filler, telop, running text, booklet dan billboard;
4. artikel untuk surat kabar dan majalah;
5. permasalahan hukum yang secara spontan timbul dalam kegiatan Temu Sadar Hukum atau Lomba Kadarkum

## **B. Instrumen identifikasi Pengumpulan Media Penyuluhan Hukum**

Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan (*a source*) dengan penerima pesan (*a receiver*). Beberapa hal yang termasuk ke dalam media adalah film, televisi, diagram, media cetak (*printed material*), computer, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Menurut *Association of Education and Communication Technology* (AECT) di Amerika, media adalah segala bentuk dan saluran yang dapat digunakan orang untuk menyalurkan pesan ataupun informasi.<sup>11</sup> Menurut Hafied Cangara Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada

<sup>8</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 6

<sup>10</sup> Dian Indriana, *Ragam Alat Bantu Pengajaran*, cet pertama. (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), hal 13

<sup>11</sup> AECT. 1977. *Selecting Media for Learning*. Washington DC: Association for Education Communication and Technology

khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi.<sup>12</sup>

Media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan atau pendapat sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju (Hamidjoyo dan Latuher, 1993). Jadi, media merupakan alat perantara yang diciptakan untuk menyalurkan pesan dengan tujuan agar pemakai dapat lebih mudah dalam mencapai suatu tujuan.

Sebuah media bisa disebut media massa jika memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik Media massa menurut Cangara antara lain:

1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi.
2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau pun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.
3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama.
4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya.
5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Hafied Cangara, 2010. Pengantar ilmu komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers. hal.123

<sup>13</sup> Hafied Cangara, 2010. Pengantar ilmu komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers. hal.126

Mengadopsi pendapat Hafied Cangara pada bukunya *Pengantar Ilmu Komunikasi*, jenis-jenis media massa dibedakan menjadi tiga yaitu media cetak, media elektronik, dan media internet.<sup>14</sup>

#### 1. Media Cetak

Media Cetak adalah media massa pertama kali yang muncul di dunia pada tahun 1920 an. Di kala itu pada awalnya media massa digunakan pemerintah untuk mendoktrin masyarakat, sehingga membawa masyarakat pembaca kepada suatu tujuan tertentu. Seperti teori jarum suntik pada teori komunikasi massa. Namun sekarang sudah sangat kebebasan pers, seperti timbal balik dari audiens. Adapun jenis-jenis media massa adalah:

- a. Koran
- b. Majalah
- c. Tabloid
- d. Buletin
- e. Buku Teks

#### 2. Media Elektronik

Setelah media cetak muncullah media elektronik pertama yaitu radio sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara. Pada waktu penyebaran informasi Proklamasi Kemerdekaan media massa radio berperan utama dalam penyebaran berita. Setelah radio, muncul jenis media massa audio visual yaitu televisi, jenis media massa yang lebih canggih dibandingkan radio karena bisa menayangkan suara dan gambar sekaligus. Media elektronik memang terbukti lebih praktis dan dapat lebih cepat diakses. Adapun jenis-jenis media elektronik adalah:

---

<sup>14</sup> Lihat: Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 74.

- a. Televisi
  - b. Radio
  - c. Ponsel
  - d. Komputer
3. Media Internet. Adapun contoh media internet adalah:
- a. Media Sosial.
  - b. Website.

Dalam hal ini, penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan 2 (dua) metode, antara lain:

1. Penyuluhan Hukum langsung;  
Penyuluhan Hukum langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh.

Penyuluhan hukum langsung dapat diselenggarakan dalam bentuk:<sup>15</sup>

- a. ceramah;
  - b. diskusi;
  - c. temu sadar hukum;
  - d. pameran;
  - e. simulasi;
  - f. lomba kadarkum;
  - g. konsultasi hukum;
  - h. bantuan hukum; dan/atau
  - i. dalam bentuk lain.
2. Penyuluhan Hukum tidak langsung;  
Penyuluhan Hukum tidak langsung merupakan Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

---

<sup>15</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Sedangkan penyuluhan hukum tidak langsung dapat diselenggarakan dalam bentuk:

- a. dialog interaktif;
- b. wawancara radio;
- c. pentas panggung;
- d. sandiwara;
- e. sinetron;
- f. fragmen;
- g. film;
- h. spanduk;
- i. poster;
- j. brosur;
- k. leaflet;
- l. booklet;
- m. billboard;
- n. surat kabar;
- o. majalah;
- p. running text;
- q. filler; dan/atau
- r. dalam bentuk lain

Penyuluhan Hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung dilaksanakan dengan pendekatan:<sup>16</sup>

- a. persuasif yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap halhal yang disampaikan oleh penyuluh;
- b. edukatif yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh

---

<sup>16</sup> Ibid, Pasal 9

kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum;

- c. komunikatif yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
- d. akomodatif yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.

### **C. Pengolahan dan Penyajian Media Penyuluhan Hukum**

Salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan penyuluhan adalah pemilihan Media penyuluhan. Dimana media penyuluhan merupakan segala sesuatu yang berisi pesan atau informasi yang dapat membantu kegiatan penyuluhan.

Media penyuluhan hukum digunakan dalam rangka mengefektifkan penyampaian pesan pada proses komunikasi antara penyampai pesan dengan masyarakat sasaran penyuluhan. Pada faktanya, proses komunikasi dalam hal ini penyampaian informasi yang hanya menggunakan kata-kata atau tanpa media jarang bisa dimengerti oleh sasaran penyuluhan sehingga diperlukan adanya media penyuluhan yang mampu membantu dalam proses penyampaian pesan.

Penggunaan media setidaknya mampu memberikan banyak manfaat seperti; mempermudah dan mempercepat sasaran dalam menerima pesan, mampu menjangkau sasaran yang lebih luas, alat informasi yang akurat dan tepat, dapat memberikan gambaran

yang lebih kongkrit, baik unsur gambar maupun gerakanya, lebih atraktif dan komunikatif, dapat menyediakan lingkungan belajar yang amat mirip dengan lingkungan kerja sebenarnya, memberikan stimulus terhadap banyak indera, dapat digunakan sebagai latihan kerja dan latihan simulasi.

Pada kegiatan penyuluhan, penggunaan media penyuluhan memiliki beberapa fungsi,<sup>17</sup> Fungsi media penyuluhan khususnya media visual terdiri dari 4 (empat) yaitu:

1. Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian sasaran untuk berkonsentrasi kepada isi materi yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi. Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi materi semakin besar.
2. Fungsi afektif, media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan peserta ketika belajar atau membaca teks yang tergambar.
3. Fungsi kognitif, media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar.
4. Fungsi kompensatoris, yaitu media visual membantu mengakomodasi peserta dan sasaran yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi materi yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal.

Sebagaimana diketahui, Penyuluhan Hukum tidak langsung merupakan Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

---

<sup>17</sup> Buku Ajar Media Penyuluhan, Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian tahun 2019.

## **1. Media Cetak Penyuluhan Hukum**

### **a. Pengelolaan Media Cetak Penyuluhan Hukum**

Menurut Winarno Hamiseno yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto, pengelolaan adalah substantifa dari mengelola. Sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari menyusun data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan, dan penilaian. Dijelaskan selanjutnya bahwa pengelolaan menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat menjadi sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya. Sedangkan Suharsimi, memisahkan kegiatan pengawasan dan penilaian, serta mengganti istilah “penyusunan data” dengan “pengumpulan data”. Dalam pengelolaan, kegiatan dimulai dari pengumpulan data, merencana, mengorganisasikan, dan melaksanakan. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap keempat kegiatan.<sup>18</sup>

Media cetak penyuluhan hukum perlu dikelola secara baik sejak perencanaan hingga evaluasi. Produk media cetak penyuluhan hukum merupakan hasil akhir dari serangkaian kerja yang panjang. Bagaimana rangkaian kerja panjang itu terlaksana berdasarkan pengelolaan standar yang terarah dan berkesinambungan. Kualitas media cetak penyuluhan hukum bukan hanya dilihat dari kualitas tampilan visual dan kualitas substansi informasi hukum yang disajikan, melainkan bergantung pada profesionalisme dari seluruh personil pada tim yang telah ditetapkan. Pengelolaan tersebut kemudian bermuara ke tujuan paling akhir dari

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Pengelolaan Kelas dan Siswa: Sebuah Pendekatan Evaluatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 hlm. 8.

setiap upaya penerbitan media cetak penyuluhan hukum yaitu menghasilkan media yang informatif, mengedukasi khalayak, bahkan mampu meningkatkan kesadaran hukum khalayak.

Saat ini, pengelolaan media cetak penyuluhan hukum belum terorganisasi layaknya media cetak komersil berbasis *profit oriented*. Pengelolaan media cetak penyuluhan hukum sebatas memanfaatkan sumber daya manusia di organisasi/ instansi terkait, ditetapkan oleh Surat Keputusan (SK) atau Surat Perintah. Ada yang bertugas merencanakan program, membuat substansi penyuluhan hukum, mendesain, memenuhi kebutuhan administrasi, pendistribusian produk, mengawasi, dan lainnya dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana kesepakatan bersama. Pengelola media cetak penyuluhan hukum harus mengedepankan manajemen yang baik dan tepat dalam setiap prosesnya.

Nickels, McHugh and McHugh (1997) mendefinisikan manajemen sebagai: sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. *“The process used to accomplish organizational goals thorough planning, organizing, diricting, and controlling people and other organizational resources”*.<sup>19</sup>

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian,

---

<sup>19</sup> <https://ayomenulisfisip.files.wordpress.com/2011/02/modul-manajemen-media-cetak-2012.pdf>, diakses pada 1 September 2020., pukul 13.00 WIB.

dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien.<sup>20</sup> Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal; dalam berbagai bidang seperti industri, pendidikan, kesehatan, bisnis, finansial dan sebagainya. Dengan kata lain efektif menyangkut tujuan dan efisien menyangkut cara dan lamanya suatu proses mencapai tujuan tersebut.<sup>21</sup>

Dari penjelasan tentang manajemen di atas, masing-masing pengelola media cetak penyuluhan hukum harus memiliki tanggung jawab, peran serta, dan tujuan yang sama dalam menciptakan, memelihara, dan menerapkan sistem kerja proporsional dengan menumbuhkembangkan rasa kebersamaan di antara sesama pihak. Penting menetapkan manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) dalam mengelola media cetak:

- 1) Perencanaan (*Planning*): penetapan tujuan pembuatan media cetak; penetapan aturan; penyusunan rencana tema, isi materi, pengelola, target audiens, penentuan jenis media cetak, biaya, jumlah media cetak, jangka waktu pembuatan, dll.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*): pembentukan bagian-bagian, pembagian tugas, pengelompokan pegawai yang ditugaskan membuat media cetak penyuluhan hukum, dll.
- 3) Pelaksanaan (*Actuating*): melaksanakan tugas, memproduksi, mengemas produk (media cetak

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

penyuluhan hukum), mendistribusikan produk (media cetak penyuluhan hukum) dan lainnya sesuai kebutuhan.

- 4) Pengawasan (*Controlling*): melihat pelaksanaan tugas, menyeleksi produk (media cetak penyuluhan hukum), mengevaluasi pendistribusian produk (media cetak penyuluhan hukum).

Selain menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) organisasi/ instansi, Penyuluhan Hukum melalui media cetak dapat dilaksanakan bekerja sama dengan perusahaan di bidang media cetak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

#### **b. Kelebihan dan Kelemahan Media Cetak Penyuluhan Hukum**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) edisi ketiga, media cetak merupakan sebuah sarana media massa yang mana dicetak dan diterbitkan secara berkala, seperti surat kabar, atau majalah. Sementara menurut Eric Barnow, media cetak memiliki pengertian sebagai segala barang yang dicetak dan ditujukan untuk umum. Media cetak merupakan berbagai bentuk barang cetakan seperti majalah, surat kabar, atau lainnya yang dibuat dengan tujuan menyebarkan informasi atau pesan komunikasi kepada masyarakat luas. (pakarkomunikasi.com, 16/7/2020).

Setiap media penyuluhan hukum memiliki kelebihan masing-masing. Kelebihan media cetak penyuluhan hukum secara umum terletak dari “daya tahan” informasi. Dari berbagai jenis media massa, media cetak memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh media lain. Hasil cetakan tersebut permanen dan bisa disimpan sehingga pembaca bisa membaca ulang sampai mengerti isi pesan yang disampaikan, tanpa biaya tambahan.

Selain kelebihan, media cetak penyuluhan hukum juga memiliki kelemahan yaitu cenderung lambat dan tidak langsung (*realtime*). Berita atau informasi dalam media cetak penyuluhan hukum dapat diterima oleh pembacanya sesuai periode keluarnya media cetak tersebut seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Selain itu, media cetak juga tidak fleksibel. Membaca berita di media cetak tentu tidak bisa dilakukan sambil melakukan aktivitas lainnya seperti memasak atau mengendarai kendaraan. Berbeda dengan media elektronik seperti radio, televisi. Pendengar atau penonton (audiens) dapat melakukan aktivitas lainnya sambil menerima berita atau informasi tersebut.

### **c. Jenis-Jenis Media Cetak Penyuluhan Hukum**

Ada beberapa jenis media cetak yang dapat digunakan oleh penyuluh hukum sebagaimana disebutkan jenis-jenisnya pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2008. Jenis media cetak Penyuluhan Hukum diantaranya:



### 1) Koran (Surat Kabar)

Kata koran atau surat kabar berasal dari bahasa Belanda “Krant” dan bahasa Perancis “courant” yaitu memiliki makna untuk menggambarkan surat kabar yang memiliki suatu penerbitan yang ringan dan diterbitkan setiap hari, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Koran merupakan salah satu media cetak yang sudah ada cukup lama. Koran memiliki peran penting sebagai penyedia informasi, di Indonesia sendiri koran memuat berbagai macam topik seperti politik, keuangan, saham, dan lainnya, tapi juga berisikan hal-hal ringan seperti review film, musik, keuangan, kesehatan dan lain-lain. Tujuan informasi dalam koran yaitu untuk memberi pengetahuan, dan juga sebagai media promosi.

### 2) Majalah

Majalah adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas dan diterbitkan secara berkala, misalnya mingguan, dwi mingguan, atau bulanan. Majalah berisi bermacam-macam artikel dalam subjek

yang bervariasi yang ditujukan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang.



Gambar: Cover majalah

### 3) Tabloid



Tabloid sebenarnya adalah istilah suatu format **surat kabar** yang lebih kecil (597 mm × 375 mm) dari ukuran standar koran harian. Istilah ini biasanya dikaitkan dengan penerbitan surat kabar reguler non harian (bisa mingguan, dwi mingguan, dan sebagainya), yang terfokus pada hal-hal yang lebih “tidak serius”, terutama masalah **pesohor** atau selebritas, **olahraga**, **kejahatan**, gadget dan lain-lain. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa surat kabar harian seperti **Republika** dan **Koran Tempo** telah pula mulai menggunakan format tabloid.

#### 4) Buku



Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada setiap lembar nya bisa berisi tulisan atau gambar. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Buku sejak dulu di kenal sebagai salah satu sumber informasi terbaik. Buku juga menjadi salah satu media cetak favorit masyarakat Indonesia Terbukti dengan berkembang pesatnya media ini.

## 5) Flyer

**PSBB DI DKI JAKARTA**  
\*Pembatasan Sosial Berskala Besar

KEMENKUMHAM  
KANTOR WILAYAH  
DKI JAKARTA

- Sekolah ditutup. Siswa belajar dari rumah
- Proses bekerja dibatasi dan diganti bekerja dari rumah/ *work from home*
- Tempat ibadah ditutup untuk umum, ibadah dilakukan di rumah masing-masing
- Aktivitas sosial budaya yang menimbulkan kerumunan orang dihentikan sementara
- Aktivitas penduduk di tempat dan fasilitas umum dengan jumlah lebih dari 5 orang dihentikan sementara
- Membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan (moda transportasi) dan wajib menggunakan masker di dalam kendaraan
- Menggunakan masker dan sarung tangan bagi pengendara motor

**PENGECEUALIAN**

AKTIVITAS BEKERJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK

keuangan, perbankan dan sistem pembayaran  
energi  
logistik  
konstruksi  
komunikasi dan teknologi informasi  
industri strategis  
perhotelan  
bahan pangan/ makanan/minuman  
pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu

**FASILITAS UMUM UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN SEHATI-HARI**

1. Pasar rakyat
2. Toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan, dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang ada di pusat perbelanjaan
3. Toko atau warung kelontong

PERGUB NO 33 TAHUN 2020  
TENTANG PELAKSANAAN  
PEMBATASAN SOSIAL  
BERSKALA BESAR DALAM  
PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASES (COVID-19)  
DI PROVINSI DKI JAKARTA

LUKUM DKI JAKARTA

Flyer adalah lembaran yang tercetak secara tunggal (tidak ada lipatan) dan digunakan untuk menarik perhatian publik terhadap sebuah acara, pelayanan, produk, ataupun ide. Flyer, atau lebih akrab disebut dengan selebaran, pada umumnya hanya berisi info-info secara garis besar karena untuk dibaca secara cepat.

## 6) Brosur



Brosur memiliki bentuk yang lebih beragam daripada flyer. Pada umumnya, brosur memiliki lipatan yang terdiri dari beberapa panel atau halaman informasi dari produk/ jasa yang ditawarkan. Karena tempat untuk menampung informasi lebih banyak, maka biasanya tipe informasi di dalam brosur lebih terperinci. Selain flyer, **brosur** merupakan media yang paling banyak digunakan oleh para pelaku usaha dalam mempromosikan produknya. Media promosi cetak yang satu ini termasuk media yang sangat efektif untuk mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk.

## 7) Sticker

Sticker masih digunakan oleh penyuluh hukum sebagai sarana promosi/ penyampaian informasi hukum kepada khalayak. Pada kegiatan penyuluhan hukum seperti pameran dan penyuluhan hukum keliling (penyuling), sticker cukup efektif dalam menarik minat khalayak

untuk mampir ke *booth* pameran atau mobil penyuling. Berdasarkan pengalaman penulis dalam beberapa kali melakukan kegiatan pameran dan penyuling, meski tidak memuat banyak kata-kata layaknya *leaflet* dan brosur, khalayak lebih banyak yang meminta sticker kepada penyuluh hukum karena sifatnya yang *simple*. Berikut ini salah satu contoh sticker penyuluhan hukum:



Gambar: sticker penyuluhan hukum

## 2. Media Elektronik Penyuluhan Hukum

### a. Pengelolaan Media Elektronik Penyuluhan Hukum

Kalau media cetak terdiri dari lembaran kertas dengan sejumlah kata, gambar dan foto sedemikian rupa, tidak begitu halnya media elektronik. Media elektronik merupakan media yang menggunakan elektronik atau elektromekanis. Sumber media elektronik antara lain rekaman video,

rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten dalam jaringan (daring) baik berbentuk media analog ataupun media digital. Media analog adalah media yang masih belum tersentuh gelombang digitalisasi, semisal *tape*, rekaman, dan lain sebagainya. Sedangkan media digital adalah media yang sudah tersentuh gelombang digitalisasi atau konversi dari media analog, semisal koran cetak sekarang sudah ada portal berita di internet, televisi, sosial media, dan lain sebagainya.

Sama halnya dengan pengelolaan media cetak penyuluhan hukum, pengelolaan media elektronik penyuluhan hukum juga mengedepankan manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*).

- 1). *Planning*: penetapan tujuan pembuatan media elektronik; aturan; dan penentuan tema, isi materi, target audiens, jenis media elektronik, biaya, jangka waktu pembuatan, dll.

Secara sederhana, perencanaan media sosial dapat dilakukan dengan metode People-Objectives-Strategy-Technique (POST) yang merupakan empat tahapan yang sangat penting dalam mengembangkan strategi media social. Yaitu:

- a) Khalayak (people) adalah penetapan khalayak yang menjadi sasaran komunikasi instansi dan perilaku online khalayak, yang didasarkan pada segmentasi teknografis sosial.
- b) Sasaran (objectives) adalah penentuan sasaran yang didasarkan pada kebutuhan instansi (mendengarkan aspirasi khalayak dalam

memperoleh masukan, menyosialisasikan informasi untuk membangun kesadaran, atau memberdayakan khalayak).

- c) Strategi (strategy) adalah cara instansi menentukan hubungan dengan khalayak.
  - d) Teknologi (technologies) adalah penentuan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- 2). *Organizing*: pembentukan bagian-bagian, pembagian tugas, pengelompokan pegawai yang ditugaskan dalam proses membuat penyuluhan hukum melalui media elektronik.
- 3). *Actuating*: melaksanakan tugas, memproduksi, mengemas produk (media elektronik penyuluhan hukum), mendistribusikan produk (media elektronik penyuluhan hukum) dan lainnya sesuai kebutuhan.
- 4). *Controlling*: melihat pelaksanaan tugas, menyeleksi produk (media elektronik penyuluhan hukum), mengevaluasi pendistribusian produk (media elektronik penyuluhan hukum).

Untuk melaksanakan penyuluhan hukum melalui media elektronik penyuluh hukum tidak harus mengandalkan DIPA organisasi/ instansi. Kegiatan tersebut bisa dilaksanakan secara mandiri ataupun menjalin kemitraan dengan pihak lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum: *“Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media elektronik dapat dilaksanakan bekerja sama*

*dengan stasiun televisi, radio, penyedia layanan internet, dan/ atau media elektronik lainnya.” Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum melalui media elektronik baik itu menggunakan DIPA organisasi/ instansi, mandiri, ataupun bekerja sama dengan pihak lain harus disertakan surat perintah dari atasan langsung.*



**Gambar :** Penyuluh hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional sedang melakukan rekaman penyuluhan hukum tentang korupsi. Hasil rekaman akan dipublikasi secara elektronik di website resmi KPK (kanal KPK). Kegiatan ini adalah kerja sama antara Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

#### **b. Kelebihan dan Kelemahan Media Elektronik Penyuluhan Hukum**

Sebagai media yang cara kerjanya berdasar pada prinsip elektronik dan elektromagnetis, tentunya media elektronik memiliki kelebihan dan kelemahan.

Kelebihan media elektronik penyuluhan hukum yaitu dari segi waktu media elektronik tergolong cepat dalam

menyebarkan informasi penyuluhan hukum kepada khalayak, media elektronik memiliki audio visual yang memudahkan khalayak (audiens) memahami informasi penyuluhan hukum, media elektronik menjangkau masyarakat secara luas, bisa melakukan siaran langsung (*live*), dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa secara visual, dapat dinikmati semua orang meskipun memiliki keterbelakangan mental.

Kelemahan media elektronik penyuluhan hukum yaitu media elektronik berupa radio dan televisi, tidak dapat mengulang apa yang telah ditayangkan secara mandiri. Media elektronik berupa ponsel dan komputer bisa merusak kesehatan mata karena radiasi layar ponsel/ komputer, memerlukan sejumlah uang untuk perawatannya dan membeli paket kuota, dan rentan terkena virus serta kejahatan *cyber*. Media elektronik berupa internet kelemahannya adalah tidak dapat dimanfaatkan melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa jaringan memadai, rentan *hacker*, rentan terkena kejahatan *cyber*.

### **c. Jenis-jenis Media Elektronik Penyuluhan Hukum**

Berbagai media elektronik telah digunakan oleh penyuluh hukum pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum baik langsung ataupun tidak langsung. Jenis-jenis media elektronik penyuluhan hukum yaitu:

#### **1). Radio**

Radio berasal dari kata *Radios* yang berarti benda-benda elektronika yang menciptakan suara untuk berkomunikasi. Radio merupakan alat menyampaikan informasi dengan memanfaatkan adanya gelombang

elektromagnetik. Radio sebagai media massa komunikasi elektronik memiliki beberapa kekuatan, diantaranya:

- a). Menjaga mobilitas, radio berusaha agar mobilitas pendengar tetap tinggi. Radio dapat didengarkan di berbagai aktifitas dan keberadaannya tidak mengganggu.
- b). Informasi tercepat, dibandingkan media lain, informasi yang disiarkan melalui radio dapat menyebar seketika dan lebih murah dalam operasionalnya.
- c). Auditif, meskipun hanya memproduksi suara bukan visual, tetapi komunikasi suara mempunyai kelebihan dalam pendekatan kepada pendengar. Dengan demikian karena sifatnya yang auditif ini mendorong masyarakat lebih menyukainya sebagai salah satu media massa yang cepat digemari dengan kemudahan penerimaan tanpa memerlukan keahlian khusus.
- d). Menciptakan *theatre of mind*, produksi radio hanya berupa suara tanpa gambar, justru mampu menciptakan imajinasi yang membuat penasaran pendengar.
- e). Komunikasi personal, sifat radio dengan komunikasi personalnya sangat menguntungkan untuk menciptakan keakraban antara radio dan pendengar sehingga ikatan kebutuhan dan saling menguntungkan menjadi kuat.
- f). Murah, murah karena pendengar tidak perlu membayar untuk mendengarkan radio. Beda dengan media cetak yang harus dibeli.

Penyuluh hukum sering melakukan kegiatan penyuluhan hukum melalui siaran radio seperti gambar di bawah ini, dua orang penyuluh hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional sedang melakukan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Bantuan Hukum, di Radio Elgangga.



**Gambar:** Dua orang penyuluh hukum sedang melakukan kegiatan penyuluhan hukum melalui siaran radio di Radio Elgangga - Bekasi.

## 2). Televisi

Kata televisi terdiri dari kata tele yang berarti “jarak” dalam bahasa Yunani dan kata visi yang berarti “citra atau gambar” dalam bahasa Latin. Jadi, kata televisi berarti suatu sistem penyajian gambar berikut suaranya dari suatu tempat yang berjarak jauh.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Sutisno P.C.S., *Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi dan Video*, Jakarta: PT Grasindo, 1993, hlm. 1.

Televisi merupakan salah satu bentuk media sebagai alat komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Media komunikasi yang termasuk massa yaitu radio siaran, televisi, film yang dikenal sebagai media elektronik, serta surat kabar dan majalah yang keduanya termasuk media cetak.<sup>23</sup>

Siaran televisi pertama kali di Indonesia diperkenalkan pada tahun 1962, ketika Indonesia mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan pesta olahraga Asian Games di Jakarta. Saat itu, masyarakat Indonesia disuguhi tontonan realita yang memukau. Meskipun hanya siaran hitam putih, namun siaran pertama kali televisi di Indonesia itu menjadi momentum yang bersejarah. Sementara puncak ketenaran (booming) televisi di Indonesia sendiri di mulai tahun 1992 ketika RCTI mulai mengudara dengan bantuan decoder (alat pemancar).<sup>24</sup>

Penyuluh hukum di Indonesia tak ketinggalan pula memanfaatkan televisi sebagai salah satu sarana penyuluhan hukum. Seperti halnya Erica Susanti, seorang Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan juga pernah mengisi acara penyuluhan hukum di channel televisi TV inews.

---

<sup>23</sup> Rema Karyanti S. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005, hlm. 3.

<sup>24</sup> Askurifai Baksin, *Jurnalistik Televisi: Teori dan Praktek* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006). Hlm. 15.



**Gambar:** Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan sedang *shooting* acara penyuluhan hukum di TV inews.

### 3). Komputer

Komputer adalah serangkaian atau sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komputer yang saling bekerja sama membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Komputer merupakan salah satu media elektronik dengan beberapa fungsi, yaitu:

- Informasi
- Komunikasi
- Transisi
- Hiburan

Bermodal perangkat komputer dan jaringan internet yang terhubung pada komputer, penyuluh hukum dapat mengakses segala kebutuhan proses persiapan dan pelaksanaan penyuluhan hukum kepada khalayak.

4). Ponsel

Penemu sistem telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 03 April 1973, walaupun banyak disebut-sebut penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola (divisi tempat Cooper bekerja) dengan model pertama adalah DynaTAC. Ide yang dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Setelah berhasil memproduksi telepon genggam, tantangan terbesar berikutnya adalah mengadaptasi infrastruktur untuk mendukung sistem komunikasi telepon genggam tersebut dengan menciptakan sistem jaringan yang hanya membutuhkan 3 MHz spektrum, setara dengan lima channel TV yang tersalur ke seluruh dunia.

Saat ini Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM (*Global System for Mobile Telecommunications*) dan sistem CDMA (*Code Division Multiple Access*). Badan yang mengatur telekomunikasi seluler Indonesia adalah Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI). Telepon seluler (ponsel) atau telepon genggam (telgam) atau handphone (HP) atau disebut pula adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengantelepon konvensional saluran tetap,

namun dapat dibawa kemana-mana (portabel, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel; *wireless*).

Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat (*short message service*, SMS). Ada pula penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara yang menyediakan layanan generasi ketiga (3G) dengan menambahkan jasa videophone, sebagai alat pembayaran, maupun untuk televisiononline di telepon genggam mereka. Sekarang, telepon genggam menjadi gadget yang multifungsi.<sup>25</sup>

Semakin berkembangnya teknologi, ponsel juga dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur, seperti bisa menangkap siaran radio dan televisi, perangkat lunak pemutar audio dan video, kamera digital, game, dan layanan internet. Selain fitur-fitur tersebut, ponsel sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi di ponsel tersebut, khalayak bisa mengubah fungsi ponsel menjadi mini komputer.

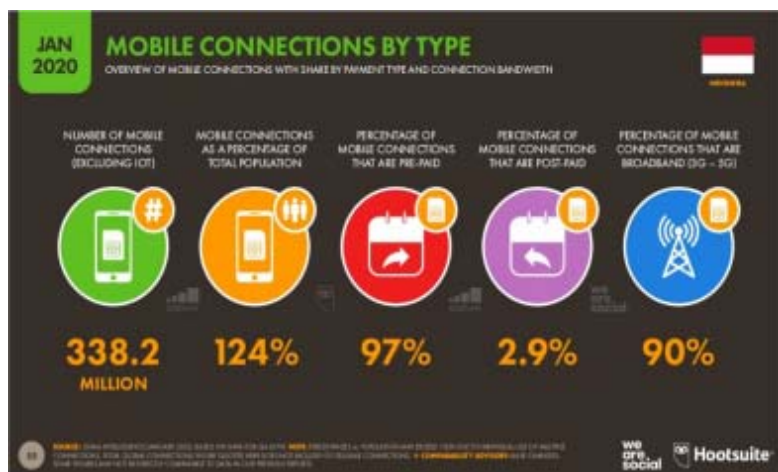
Khalayak juga dapat mengunduh aplikasi "*legal smart channel*" di *appstore* dan *Google Play* dari ponsel masing-masing. Aplikasi tersebut menyediakan layanan-layanan masyarakat seperti konsultasi hukum gratis, penghitungan waris Islam, penyuluhan hukum dalam bentuk film pendek, dokumentasi, dan lainnya.

<sup>25</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/93163-ID-dampak-penggunaan-handphone-pada-masyara.pdf>, diakses pada 2 September 2020.



**Gambar:** tampilan aplikasi *legal smart channel* pada layar ponsel

Dilansir dari penelitian HootSuite dan agensi marketing sosial *We Are Social*, terdapat 338,2 juta koneksi seluler di Indonesia pada Januari 2020, dan jumlah koneksi seluler di Indonesia meningkat 15 juta (+ 4,6%) antara Januari 2019 dan Januari 2020.



**Gambar:** data koneksi seluler di Indonesia, sumber: <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>



**Gambar:** data jumlah koneksi seluler di Indonesia antara Januari 2019 dan Januari 2020, sumber: <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>.

Kaitannya dengan penyuluhan hukum, perkembangan fitur pada ponsel diiringi meningkatnya jumlah pengguna ponsel, sangat membantu penyuluh hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### 5). Media Internet

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat memungkinkan aktivitas manusia tidak semata-mata dalam dunia nyata, akan tetapi memungkinkan melakukan aktivitas internet yang beroperasi secara virtual. Dari sisi ilmu pengetahuan, internet sebagai media baru (*new media*) dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan dan juga alternatif lain sebagai pengganti media lama (*old media*) seperti buku, koran, televisi dan radio. Masyarakat Indonesia pun sudah

semakin terkoneksi dengan internet. Kemunculan internet membawa gaya komunikasi baru di masyarakat. Komunikasi tak lagi terbatas jarak, ruang, dan waktu. Bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa tatap muka. Menurut penelitian sebuah *platform* manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial *We Are Social* bertajuk “Global Digital Reports 2020”, per Januari 2020 Pengguna internet di Indonesia ada 175,4 juta pengguna, hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat 25 juta (+17%) antara tahun 2019 dan 2020.



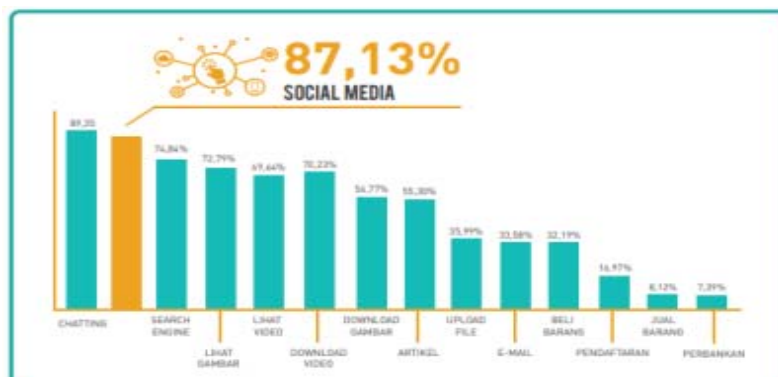
**Gambar:** Penetrasi internet di Indonesia mencapai 64% pada Januari 2020. Sumber: <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>.

Seiring perkembangan teknologi informasi yang kian pesat dan meningkatnya jumlah pengguna internet, media sosial telah bertransformasi sebagai salah satu sumber informasi yang paling akrab dengan masyarakat. Berdasarkan survei Asosiasi

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa atau sebesar 54,68% dari total 262 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 10,5 juta atau sekitar 7.9% dari 2016 (132.7 juta).



Survei APJII juga menemukan bahwa media sosial merupakan layanan yang paling banyak diakses menggunakan internet kedua (87,13%) setelah layanan pesan singkat (89,35%). Popularitas media sosial bahkan mengalahkan layanan mesin pencari yang berada di posisi ketiga dengan tingkat penggunaan sebesar 74,84%



Media sosial dan website merupakan bagian dari media penyuluhan hukum berbasis jaringan internet. Melalui media sosial dan website, penyuluh hukum dapat membuat konten penyuluhan hukum disesuaikan dengan hasil kesepakatan pengelola media sosial dan website, evaluasi, peta penyuluhan hukum dan kebutuhan masyarakat.

6). Media sosial

Media sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah (Web 2.0) dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.<sup>26</sup>

Media sosial merupakan bagian dari media baru (*new media*) dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi massa yang paling mudah diakses oleh siapa saja, memberikan informasi yang sangat beragam, serta bersifat terbuka yang menjadikan media sosial menjadi salah satu referensi bagi penggunanya. Bahkan media sosial mampu menghapus status sosial yang sering menjadi penghambat komunikasi. Dengan keberadaan media sosial seperti Instagram, twitter, youtube, whatsapp, facebook, dan lainnya, masyarakat tanpa harus bertemu langsung sudah bisa berkomunikasi. Tak heran bila jumlah pengguna media sosial semakin meningkat. Berdasarkan data dari

---

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah

platform manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk “Global Digital Reports 2020”, jumlah pengguna media sosial di Indonesia meningkat 12 juta (+8,1%) antara April 2019 dan Januari 2020.



**Gambar:** Penetrasi media sosial di Indonesia mencapai 59% pada Januari 2020.

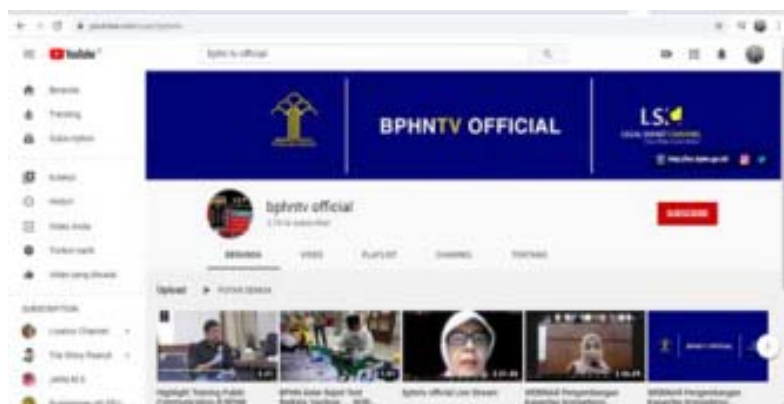
Meningkatnya jumlah pengguna media sosial, dijadikan lahan subur oleh penyuluh hukum untuk mengimplementasikan amanah Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum memiliki beberapa *platform* media sosial, yaitu: Instagram (@penyuluhanhukum\_bphn), twitter, *Face Book* (penyuluhan dan bantuan hukum), dan Youtube (bphntv official).

Tidak hanya Penyuluh Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Saja yang saat ini memiliki media sosial. Sejumlah Penyuluh Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia turut berkontribusi melaksanakan penyuluhan hukum di dunia maya melalui media sosial. Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan kegiatan penyuluhan hukum pada Instagram @kanwilkumhamdki, Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat memiliki Instagram bernama @penyuluhhukumkalbar, Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali memiliki Instagram bernama @bali\_cerdas\_hukum, Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan memiliki Instagram bernama @penyuluhanhukum\_kumhamsumsel, dll.



**Gambar:** Instagram penyuluhanhukum\_bphn



**Gambar:** Youtube bphntv official



**Gambar:** Twitter penyuluhan hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional



**Gambar:** Twitter Kemenkumham Kaltim

## 7). Website

Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan (*home page*) menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Website pertama kali dibuat oleh **Tim Berners-Lee** pada akhir 1980an dan baru resmi online pada tahun 1991. Website dapat dimiliki oleh individu, organisasi, atau perusahaan. Pada umumnya sebuah website akan menampilkan informasi atau satu topik tertentu, meskipun saat ini banyak website yang menampilkan berbagai informasi dengan topik yang berbeda.

Dilihat dari tahun kemunculannya, website bisa dibilang muncul lebih dulu dibandingkan media sosial. Namun, seiring perkembangan zaman media sosial justru lebih diminati oleh khalayak terutama oleh pembisnis karena lebih cepat terkoneksi dua arah dan menghibur.

Meskipun media sosial lebih diminati namun tetap saja ada kelemahannya yaitu bila menggunakan media

sosial kita tidak dapat menampilkan gambar, informasi, maupun halaman lebih banyak dibandingkan menggunakan website.

Penyuluh hukum dapat menggunakan website untuk menulis berita, mencari referensi, bertukar informasi, mengunduh tulisan ilmiah, mengunggah tulisan ilmiah tentang penyuluhan hukum agar dapat diakses oleh khalayak.

Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki website resmi *Legal Smart Channel* (<https://lsc.bphn.go.id>). Website tersebut memberikan layanan konsultasi hukum dan menampilkan informasi hukum. Selain itu, website *Legal Smart Channel* juga menjadi pusat data bagi penyuluh hukum di Indonesia. Penyuluh hukum bisa mengakses, mengunduh ataupun mengunggah segala dokumen elektronik terkait tugas dan fungsinya di bidang penyuluhan hukum agar lebih mudah mengimplementasikan tugas dan fungsinya dengan baik.



**Gambar:** Website [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)



**Gambar:** Tampilan website lsc.bphn.go.id



**Gambar:** portal berita dalam website bphn.go.id



**Gambar:** portal berita pada website hukumonline.com

#### D. Latihan

Buatlah kelompok terdiri dari 6 (enam) orang peserta. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mendiskusikan evaluasi pengelolaan media penyuluhan hukum. Metode yang digunakan adalah manajemen *POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling)*. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil rencana kelompok masing-masing di depan kelas, dan di diskusikan dengan kelompok lain.

#### E. Rangkuman

Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan (*a source*) dengan penerima pesan (*a receiver*). Beberapa hal yang termasuk ke dalam media adalah film, televise, diagram, media cetak (*printed material*), computer, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Menurut *Association of Education and Communication Technology (AECT)* di Amerika, media adalah segala bentuk dan saluran yang dapat digunakan orang untuk menyalurkan pesan ataupun informasi.<sup>28</sup>

Menurut Hafied Cangara<sup>29</sup> Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film,

<sup>27</sup> Dian Indriana, *Ragam Alat Bantu Pengajaran*, cet pertama. (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), hal 13

<sup>28</sup> AECT. 1977. *Selecting Media for Learning*. Washington DC: Association for Education Communication and Technology

<sup>29</sup> Hafied Cangara, 2010. *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. hal.123

radio dan televisi. Mengadopsi pendapat Hafied Cangara pada bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi, jenis-jenis media massa dibedakan menjadi tiga yaitu media cetak, media elektronik, dan media internet.<sup>30</sup>

## **F. Evaluasi**

1. Jelaskan manajemen *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* (POAC) dalam mengelola media penyuluhan hukum.
2. Sebutkan tahapan yang sangat penting dalam mengembangkan strategi media social? Jelaskan
3. Jelaskan dan sebutkan Fungsi media penyuluhan khususnya media visual.

## **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Melalui pembelajaran bab ini, sub topik yang dibahas adalah mengenai desain materi penyuluhan hukum, Instrumen identifikasi pengumpulan media penyuluhan hukum, dan pengolahan, dan penyajian media penyuluhan hukum. Berdasarkan hal tersebut, para peserta pelatihan diharapkan dapat mendesain materi penyuluhan hukum dan pengelolaan media penyuluhan hukum. Setelah peserta mampu menjelaskan hal ini, maka dapat berlanjut ke Bab berikutnya.

---

<sup>30</sup> Lihat: Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 74.



### BAB III

## SOSIALISASI, COACHING DAN MENTORING KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGANNYA DALAM PENGELOLAAN MEDIA PENYULUHAN HUKUM

*Setelah membaca Bab ini, peserta diharapkan dapat mensosialisasikan, melakukan coaching dan mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam Pengelolaan Media Penyuluhan Hukum*

Dalam bab ini, akan dijelaskan materi pembelajaran yang terkait dengan memfasilitasi sosialisasi, *coaching* dan *mentoring* kepada pegawai di lingkungannya dalam pengelolaan media penyuluhan hukum yang akan menjelaskan tentang substansi dan pembimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam pengelolaan media penyuluhan hukum, serta coaching dan mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam pengelolaan media penyuluhan hukum.

### A. Sosialisasi Kepada Pegawai Di Lingkungannya Dalam Pengelolaan Media Penyuluhan Hukum.

Sosialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) setidaknya memiliki 3 (tiga) arti sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Suatu usaha untuk mengubah milik seseorang/perorangan menjadi milik umum atau milik negara.
2. Proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya.

<sup>31</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosialisasi>, diakses tgl 12 desember 2021

3. Upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan.

Menurut George Herbert Mead<sup>32</sup> Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiologi menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*), karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Jenis sosialisasi Keluarga sebagai perantara sosialisasi primer.

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder.

- a. Sosialisasi Primer

Peter L. Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama individu semasa kecil dengan belajar menjadi keluarga atau anggota masyarakat. Sosialisasi primer berlangsung saat anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga, secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting, sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya.

- b. Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lanjutan dari sosialisasi primer, memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu pada masyarakat dalam bentuk resosialisasi dan

---

<sup>32</sup> Ritzer, George.2012. Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern). Yogyakarta. Pustaka Belajar. Hal. 708

desosialisasi. Proses resosialisasi adalah pemberian suatu identitas diri yang baru kepada seseorang, sedangkan dalam proses desosialisasi seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama.

Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal

### Proses Sosialisasi

Sosialisasi adalah konsep umum yang diartikan sebuah proses di mana kita belajar interaksi dengan orang lain, tentang cara bertindak, berpikir, dan merasakan, di mana semua itu merupakan hal penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Salah satu teori peran yang dikaitkan dengan sosialisasi ialah teori George Herbert Mead. Dalam teorinya yang diuraikan dalam buku *Mind, Self, and Society* (1972), Mead menguraikan tahap pengembangan diri manusia. Manusia yang baru lahir belum mempunyai diri. Diri manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lain.

Menurut George Herbert Mead sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibagi melalui beberapa tahap sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Tahap persiapan (Preparatory Stage)  
Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk

<sup>33</sup> Lusetya Lisnandani (2019). "*Bentuk Sosialisasi Pendidikan Karakter Anak Pada Keluarga Single Parent di Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga*". Hal. 24, Diakses pada 12 Desember 2021

untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna.

b. Tahap siap bertindak (Game Stage)

Dalam tahap siap bertindak, peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan peran secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat, sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. kesadaran adanya tuntutan untuk membela keluarga dan bekerja sama dengan teman-temannya. Lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah.

c. Tahap penerimaan norma kolektif (Generalized Stage).

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa, dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Individu dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya tapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya, dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadikan individu sebagai warga masyarakat dalam arti sepenuhnya. Charles H. Cooley lebih menekankan peranan interaksi dalam teorinya

## **B. Coaching Dan Mentoring Kepada Pegawai Dilingkungannya Dalam Pengelolaan Media Penyuluhan Hukum**

Dalam rangka mewujudkan SMART ASN 2024, maka pemerintah harus melakukan upaya pengembangan kompetensi yang

sistematis. Regulasi mengamanatkan bahwa ASN memiliki hak mendapat pengembangan kompetensi 20 JP setahun. Kegiatan tersebut menerapkan konsep 10:20:70 model pembelajaran dan pengembangan (*learning and development model*) terdiri dari 10% klasikal, 20% belajar dengan kolega (*Coaching and Mentoring*), dan 70% dari pengalaman kerja (*action learning*).

Dari komposisi tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan atasan langsung dalam pengembangan kompetensi bawahannya sangat besar.<sup>34</sup> Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut, di berbagai pelatihan kepemimpinan, maka metode mentoring, yang menjadikan atasannya sebagai mentor, sudah lajim di laksanakan. Adapun, *coach* bisa diambil dari seorang ahli yang telah mengikuti pelatihan *coaching*, sehingga akan membantu *coachee* dalam menggali dan mengembangkan kompetensinya.

## 1. **Coaching Kepada Pegawai**

Coaching adalah kegiatan atau metode yang berguna untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan, dan meningkatkan kinerja sumber daya manusia (SDM) untuk menemukan jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh manusia. Secara, teori ini agak berbeda dalam pemberian bimbingan yang dilakukan seperti di lingkungan Universitas.

Jadi, **coaching yang kita maksud disini bukanlah cara untuk mengajari apalagi memberikan instruksi.** Maka coaching bukanlah training yang umumnya berbentuk kelas, coaching bukan mentoring, bukan pula terapi atau konseling. Coaching lebih menjurus kepada memfasilitasi melalui bertanya,

---

<sup>34</sup> Kemendikbud, *Panduan Coaching, Mentoring dan Belajar Mandiri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

memberikan feedback dan berperan sebagai ahli.<sup>35</sup> Kata kuncinya adalah memfasilitasi seorang *coachee* dalam menggali kompetensinya. Jadi, dalam kegiatan *coaching*, seorang *coach* harus mampu memfasilitasi upaya pengembangan kompetensi pegawai yang menjadi *coachee*-nya.

Menurut *International Coach Federation (ICF)*, organisasi *coaching* dunia yang didirikan tahun 1995, mendefinisikan *coaching* sebagai:

“Hubungan kemitraan antara *coach* dan individu yang dijalin melalui proses kreatif untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional dirinya”.

Hal ini, agak sedikit berbeda dengan training pada umumnya yang sifatnya satu arah, *coaching* mengutamakan percakapan eksploratif secara dua arah yang mampu menggali ide dan memperkuat keyakinan si penerima *coaching* untuk melakukan tindakan maksimal.<sup>36</sup>

Dalam aktifitas penyuluhan hukum, seorang penyuluh dituntut untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Maka peran *coach* di sini akan memfasilitasi seorang penyuluh hukum untuk dapat memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya.

Oleh karena itu, dalam praktiknya, seorang *coach* akan mengajarkan, membimbing, memberikan arahan kepada pegawai agar bisa memperoleh keterampilan atau metode baru dalam melakukan pekerjaan untuk mencapai sasaran yang

<sup>35</sup> NN, Apa yang dimaksud dengan coaching?, <http://binakarir.com/apa-yang-dimaksud-dengan-coaching>, diakses tanggal 13 Desember 2021.

<sup>36</sup> Coaching Indonesia, Apa itu Coaching: Pengertian Standar Global dari ICF, <https://www.coachingindonesia.com/index.php/apa-itu-coaching>, diakses tanggal 8 Oktober 2021

diharapkan. Kata kunci dalam aktivitas *coaching* adalah memecahkan masalah, merumuskan strategi dan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan.<sup>37</sup>

Lebih lanjut, definisi *Coaching* menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, *coaching* adalah pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri.

Tujuan *Coaching* pada Pelatihan Penyuluh Hukum Ahli Muda, adalah:

- a. Mengarahkan *coachee* untuk menyelesaikan tugas yang diberikan secara khusus pada pelatihan penyuluh hukum ahli muda;
- b. Mengembangkan kompetensi *coachee* dalam penyelesaian tugas-tugas yang diberikan pada pelatihan penyuluh hukum ahli muda.

## **2. Mentoring Kepada Pegawai**

Pengembangan kompetensi dilakukan berdasarkan pada hubungan kerja yang harmonis antara atasan langsung dengan bawahannya. Atasan dan bawahan harus selalu berkomunikasi dengan bawahan tentang tugas yang sedang dijalankan, target yang akan dicapai, dan kompetensi apa yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan lebih efektif.

Dalam hal ini, menurut Oxford Dictionary, mentoring adalah sebuah praktik untuk membantu dan menasihati orang yang kurang berpengalaman selama periode waktu tertentu, terutama

---

<sup>37</sup> Kemendikbud, *Op.cit*, hlm.6

sebagai bagian dari program resmi di suatu perusahaan, universitas, dan lain-lain. Namun, dalam praktiknya, tujuan mentoring tidak sesederhana hanya melakukan pendampingan saja, tetapi juga menggunakan pendekatan tertentu yang lebih luas. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun hubungan antara mentor dan mentee untuk waktu yang panjang.<sup>38</sup>

Secara umum, seorang mentor umumnya adalah atasan yang bersangkutan, sehingga memahami secara teknis peningkatan kompetensi apa yang diperlukan. Oleh karena itu, seorang mentor harus memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap *mentee* serta memiliki pengetahuan yang luas, sehingga mampu mendampingi mentee mencapai tujuan karir yang diinginkan. Dalam hal ini bisa dikatakan, bahwa seorang mentor akan menentukan penentu karir yang bersangkutan.

Untuk penyuluh hukum, mentor bisa saja diangkat dari pejabat fungsional penyuluh hukum yang memiliki jabatan di atas *mentee*, yang nota bene menguasai secara teknis hal-hal yang diperlukan oleh *mentee*-nya. Maka dalam hal ini, bisa jadi membangun hubungan timbal balik dan kolaboratif antara penyuluh hukum senior dan junior. Dalam hal ini, seorang mentor juga dapat diangkat dari pejabat struktural yang menguasai ilmu teknis di bidang penyuluhan hukum.

Tujuan utamanya, untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan pengembangan karir mentee yang berfokus pada tujuan organisasi, budaya, dan nasihat tentang pengembangan profesionalisme. Dialog tentang pengembangan kompetensi fokus pada upaya pemenuhan kesenjangan kompetensi yang

---

<sup>38</sup> Gilang Maulani, *Pengertian Mentoring, Mentor, dan Mentee*, <https://www.qubisa.com/article/pengertian-mentoring-mentor-dan-mentee>, diakses tanggal 13 Desember 2021.

diketahui dari perbandingan antara kompetensi saat ini dengan standar kompetensi jabatan, sangat perlu untuk dilakukan.<sup>39</sup> Dalam hal ini, seorang atasan akan lebih mampu melihat kemampuan stafnya dibanding dengan orang lain.

Makna kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang pegawai yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugasnya. ASN harus memiliki 3 jenis kompetensi yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan social kultural dengan pengertian sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan;
2. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi;
3. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Kemendikbud, *Ibid*

### C. Latihan

Buatlah berpasang-pasangan yang terdiri dari 2 (dua) orang peserta. Setiap pasangan melakukan simulasi untuk menjadi *coach* dan *choacee* secara bergantian. Setiap pasangan secara random diminta untuk memrepresentasikan perasaannya setelah memerankan baik sebagai *choac* maupun *choacee*.

### D. Rangkuman

Menurut George Herbert Mead<sup>41</sup> Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

Coaching adalah kegiatan atau metode yang berguna untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan, dan meningkatkan kinerja sumber daya manusia (SDM) untuk menemukan jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh manusia. Secara, teori ini agak berbeda dalam pemberian bimbingan yang dilakukan seperti di lingkungan Universitas.

Tujuan *Coaching* pada Pelatihan Penyuluh Hukum Ahli Muda, adalah:

- a. Mengarahkan *coachee* untuk menyelesaikan tugas yang diberikan secara khusus pada pelatihan penyuluh hukum ahli muda;
- b. Mengembangkan kompetensi *coachee* dalam penyelesaian tugas-tugas yang diberikan pada pelatihan penyuluh hukum ahli muda.

<sup>41</sup> Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern). Yogyakarta. Pustaka Belajar. Hal. 708

menurut Oxford Dictionary, mentoring adalah sebuah praktik untuk membantu dan menasihati orang yang kurang berpengalaman selama periode waktu tertentu, terutama sebagai bagian dari program resmi di suatu perusahaan, universitas, dan lain-lain. Namun, dalam praktiknya, tujuan mentoring tidak sesederhana hanya melakukan pendampingan saja, tetapi juga menggunakan pendekatan tertentu yang lebih luas. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun hubungan antara mentor dan mentee untuk waktu yang panjang

#### **E. Evaluasi**

1. Jelaskan definisi sosialisasi menurut George Herbert Mead
2. Jelaskan tahap-tahap dalam sosialisasi!

#### **F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Melalui pembelajaran bab ini, topik yang dibahas adalah mengenai sosialisasi, *coaching* dan *mentoring* kepada pegawai di lingkungannya dalam pengelolaan media penyuluhan hukum., maka para peserta pelatihan telah memperoleh pemahaman mengenai substansi dan pembimbingan kepada pegawai dilingkungannya dalam pengelolaan media penyuluhan hukum, dan *coaching* dan *mentoring* kepada pegawai dilingkungannya dalam pengelolaan media penyuluhan hukum. Berdasarkan hal tersebut, para peserta pelatihan diharapkan dapat memfasilitasi sosialisasi, *coaching* dan *mentoring* kepada pegawai pada pengelolaan media penyuluhan hukum. Setelah peserta mampu menjelaskan hal ini, maka dapat berlanjut ke Bab berikutnya.



## **BAB IV**

# **PEMECAHAN MASALAH TEKNIS OPERASIONAL YANG TIMBUL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PENGELOLAAN MEDIA PENYULUHAN HUKUM**

*Setelah membaca BAB ini, peserta diharapkan dapat Memfasilitasi Pemecahan Masalah Teknis Operasional yang Timbul Dalam Pengambilan Keputusan pada Pengelolaan Media Penyuluhan Hukum*

Dalam bab ini, akan dijelaskan materi pembelajaran yang terkait dengan fasilitasi pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam mengambil keputusan pada pengelolaan media penyuluhan hukum. Untuk itu, peserta akan mempelajari hal-hal yang terkait dengan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dari media penyuluhan hukum, pengambilan keputusan dalam pengelolaan media penyuluhan hukum.

### **A. Pemecahan Masalah Teknis Operasional Yang Timbul Dari Media Penyuluhan Hukum**

Menurut Robert L. Solso,<sup>42</sup> “pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik”. Menurut Polya,<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Mawaddah, S. dan Anisah, H. (2015). Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Pada Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Generatif (Generative Learning) di SMP. Jurnal Pendidikan Matematika FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 3, No. 2 hal. 167

<sup>43</sup> Desi Indrawati, Wahyudi, dan Novisita Ratu, Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Melalui Penerapan *Problem Based Learning* untuk siswa kelas V SD. Jurnal Satya Widya, Vol. 30, No. 1 Juni 2014, hal. 19

“pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera”. Pemecahan masalah merupakan proses bagaimana mengatasi suatu persoalan atau pertanyaan yang bersifat menantang yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin yang sudah biasa dilakukan/sudah diketahui Pemecahan masalah merupakan proses bagaimana mengatasi suatu persoalan atau pertanyaan yang bersifat menantang yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin yang sudah biasa dilakukan/sudah diketahui.<sup>44</sup>

### Langkah-langkah Pemecahan Masalah

Menurut Polya<sup>45</sup> terdapat empat langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah, yaitu:

1. Memahami masalah
2. Merencanakan penyelesaian masalah
3. Melaksanakan penyelesaian masalah
4. Melihat kembali keseluruhan jawaban

Secara garis besar langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya dapat digambarkan seperti pada Gambar



<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Polya, G. (1973). How To Solve It. Princeton: Princeton University Press. [https://notendur.hi.is/hei2/teaching/Polya\\_HowToSolveIt.pdf](https://notendur.hi.is/hei2/teaching/Polya_HowToSolveIt.pdf).

Berikut adalah langkah-langkah strategi pemecahan masalah efektif yang dapat diterapkan:<sup>46</sup>

1. Identifikasi masalah

Tahap pertama adalah pengenalan pada masalah. Cobalah focus menggambarkan masalah seobjektif mungkin, daripada berfokus pada konsekuensi atau implikasi masalah tersebut. Hal ini dapat membantu Anda memahami masalah yang sedang ditangani saat ini.

Anda dapat memulai dengan menerapkan Pareto Chart untuk memudahkan organisasi untuk mengidentifikasi masalah utama secara visual. Bagan tersebut memberikan gambaran terstruktur dan logis mengenai suatu masalah yang akan membantu para pemimpin dan bawahannya menangani masalah.

2. Analisis masalah

Tahap kedua dalam strategi pemecahan masalah adalah Anda perlu mencari tahu penyebab masalah, seperti apa masalah yang dihadapi saat ini, dan urgensi menangani masalah tersebut. Temukan akar masalahannya dengan cara melakukan penelitian terhadap masalah yang dihadapi. Selain itu, evaluasilah semua cara yang berbeda di mana masalah tersebut dapat berdampak.

3. Brainstorming berbagai macam solusi

Lakukan brainstorming dan hasilkan sebanyak mungkin solusi dalam menangani masalah. Coba mulai mendiskusikan dengan kolega atau teman terpercaya terkait solusi pemecahan masalah tersebut. Selain itu, mendiskusikan dengan kelompok pemecahan masalah lintas-fungsional juga dapat membantu.

---

<sup>46</sup> <https://samahitawirota.com/tahap-pemecahan-masalah-yang-efektif/> diakses pada tgl 12 desember 2021

Proses ini pada akhirnya akan membantu Anda melihat masalah dari berbagai perspektif.

4. Mengambil keputusan terkait solusi yang tepat  
Evaluasilah solusi yang Anda buat pada langkah sebelumnya. Coba timbang pro dan kontra jangka pendek dan jangka panjang setiap solusi tersebut. Anda juga harus mulai mengevaluasi kelayakan setiap solusi tersebut. Tanyakan pada diri Anda, seberapa jauh Anda mampu mengimplementasikan solusi masalah tersebut?
5. Mengambil tindakan.  
Tahap terakhir adalah mengambil tindakan terhadap pertimbangan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan pro dan kontra setiap solusi, Anda disarankan untuk fokus mengambil tindakan solusi dengan risiko rendah dan yang sesuai dengan prioritas serta tujuan masa depan. Setelah Anda menerapkan solusi tersebut, evaluasi bagaimana solusi itu berhasil atau tidak berhasil diterapkan. Jika solusinya tidak sepenuhnya mengatasi masalah, Anda kemudian dapat berpindah ke tahapan sebelumnya untuk mengatasi masalah.

## **B. Pengambilan Keputusan Dalam Pengelolaan Media Penyuluhan Hukum.**

Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Pada hakiktnya, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan Tindakan yang paling tepat.

Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan pengambilan keputusan (*Decision Making*) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau

kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil.<sup>47</sup>

Berikut ini beberapa pengertian pengambilan keputusan dari beberapa sumber buku:

1. Menurut J.Reason, Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia.<sup>48</sup> Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.
2. G. R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. <sup>49</sup>
3. P. Siagian mendefinisikan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan.<sup>50</sup>
4. Menurut Suharnan, pengambilan keputusan adalah poses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi (prakiraan) mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi.<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> Dagun, M. Save. 2006. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta : Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), hlm 185

<sup>48</sup> Reason, James. 1990. *Human Error*. Ashgate. ISBN 1-84014-104-2

<sup>49</sup> Syamsi, Ibnu. 2000. *Pengambilan keputusan dan Sistem Informasi*. (Jakarta : Bumi Aksara), hlm 5

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Suharnan. 2005. *Psikologi Kognitif*. Surabaya : Srikandi, hlm 194

5. Menurut Simon, pengambilan keputusan merupakan suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih, yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik.<sup>52</sup>

Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan.<sup>53</sup> Pengambilan keputusan dalam Psikologi Kognitif difokuskan kepada bagaimana seseorang mengambil keputusan. Dalam kajiannya, berbeda dengan pemecahan masalah yang mana ditandai dengan situasi dimana sebuah tujuan ditetapkan dengan jelas dan dimana pencapaian sebuah sasaran diuraikan menjadi sub tujuan, yang pada saatnya membantu menjelaskan tindakan yang harus dan kapan diambil. Pengambilan keputusan juga berbeda dengan penalaran, yang mana ditandai dengan sebuah proses oleh perpindahan seseorang dari apa yang telah mereka ketahui terhadap pengetahuan lebih lanjut.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengambilan Keputusan (*Decision Making*) merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi kedepan.

## 1. Dasar-dasar Pengambilan Keputusan

George R. Terry menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku, antara lain:<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Simon, Herbert A. 1993. Decision Making: Rational, Nonrational and Irrational. Jurnal Educational Administration Quarterly Vol.29 No.3.  
<sup>53</sup> Desmita. 2008. *Psikologi Perkembangan*. Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm 198  
<sup>54</sup> Syamsi, Ibnu. 2000. *Pengambilan keputusan dan Sistem Informasi*. (Jakarta : Bumi Aksara), hlm 16

a. Intuisi

Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu:

- 1) Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan.
- 2) Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan

Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat Untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, pada umumnya pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya dengan kata lain hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan.

b. Pengalaman

Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.

c. Fakta

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.

d. Wewenang

Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.

e. Rasional

Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah – masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang di akui saat itu.

## 2. Proses Pengambilan Keputusan

Kotler,<sup>55</sup> menjelaskan proses pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut:

a. Identifikasi masalah

Dalam hal ini diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu keadaan.

b. Pengumpulan dan penganalisis data

Pengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada.

<sup>55</sup> Kotler P, dkk. 2000. Manajemen Pemasaran Perspektif Asia. Yogyakarta: Andi Offset. Hal 223

- c. **Pembuatan alternatif-alternatif kebijakan**  
Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya.
- d. **Pemilihan salah satu alternatif terbaik**  
Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya.
- e. **Pelaksanaan keputusan**  
Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pengambil keputusan harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain.
- f. **Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan**  
Setelah keputusan dijalankan seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat.

### **3. Penanggulangan Krisis**

Tak ada gading yang tak retak. Meskipun seorang admin media social Lembaga atau seorang penyuluh hukum seolah terlindung dibalik persona akun media sosial lembaga yang ditangani, tetap ada peluang terjadinya kesalahan atau krisis lain terhadap akun media sosial lembaga tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh krisis yang cukup sering dihadapi oleh admin media sosial suatu lembaga:<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah, hal. 131

- a. Konten yang diunggah salah.
- b. Kesalahan waktu pengunggahan konten.
- c. Kesalahan akun yang digunakan untuk pengunggahan.
- d. Kesalahan diksi atau pilihan kata.
- e. Kesalahan data.
- f. Pelanggaran hak cipta.
- g. Serangan komentar negatif karena pengambilan kebijakan baru.
- h. Respon terhadap tanggapan masyarakat yang dianggap kurang tepat.

Langkah-langkah penanggulangan krisis akun media sosial pemerintah.

1. Tentukan cakupan krisis
  - a. Siapa saja yang terlibat?
  - b. Tercakup dalam isu apakah krisis tersebut?
2. Seleksi orang-orang bahkan pejabat yang akan mengeluarkan statement yang mewakili lembaga.
3. Akun media sosial harus merespon dengan cepat agar isu yang berkembang tidak semakin liar.
4. Tunjuk satu orang di tingkat tinggi (bisa setara eselon 1) sebagai juru bicara lembaga sehingga semua informasi keluar dari satu pintu.
5. Melakukan diskusi internal sebelum melakukan rilis komunikasi publik.
6. Lembaga pemerintah yang mengalami krisis harus mengutamakan aspek kepentingan publik dan juga aturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Latihan**

Buatlah kelompok terdiri dari 6 (enam) orang peserta. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mendiskusikan salah satu permasalahan di dalam pengelolaan media. Kemudian, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan permasalahan yang diangkat dan hasil keputusan kelompok atas solusi permasalahan tersebut.

### **D. Rangkuman**

Menurut Polya, pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera.

Menurut Suharnan, pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi (prakiraan) mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi.

proses pengambilan keputusan menurut Kotler antara lain sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah  
Dalam hal ini diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu keadaan.
- b. Pengumpulan dan penganalisis data  
Pengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada.

- c. Pembuatan alternatif-alternatif kebijakan  
Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya.
- d. Pemilihan salah satu alternatif terbaik  
Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya.
- e. Pelaksanaan keputusan  
Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pengambil keputusan harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain.
- f. Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan  
Setelah keputusan dijalankan seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat

## **E. Evaluasi**

1. Sebutkan dasar-dasar pengambilan keputusan menurut George R. Terry?
2. Jelaskan proses pengambilan keputusan menurut Kotler!

## **F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Melalui pembelajaran bab ini, topik yang dibahas adalah mengenai pembimbingan dan fasilitasi kepada stakeholder terkait pengelolaan media penyuluhan hukum, maka para peserta pelatihan telah memperoleh pemahaman mengenai pemberian bimbingan kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengelolaan media penyuluhan hukum, dan pemberian fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengelolaan media penyuluhan hukum. Berdasarkan hal tersebut, para peserta pelatihan diharapkan dapat melakukan pembimbingan dan memberikan fasilitasi kepada *stakeholder*. Setelah peserta mampu menjelaskan hal ini, maka dapat berlanjut ke Bab berikutnya.



## BAB V PENUTUP

Secara garis besar, modul ini memberikan pemahaman terkait dengan pengelolaan media bagi penyuluhan hukum tingkat muda yang terdiri dari materi yang menjelaskan desain materi penyuluhan hukum dan pengelolaan media penyuluhan hukum. Kemudian menjelaskan sosialisasi, *coaching* dan *mentoring* kepada pegawai di lingkungannya dalam pengelolaan media penyuluhan hukum, dan terakhir adalah menjelaskan fasilitasi pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam mengambil keputusan pada pengelolaan media penyuluhan hukum.

### A. Kesimpulan

Mata pelatihan ini penting menjadi bekal bagi para pejabat fungsional penyuluh hukum ahli muda untuk menguasai pengelolaan media informasi yang terkait dengan substansi hukum yang akan disampaikan kepada masyarakat, dimana hal ini merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Badan Hukum Pembinaan Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Setelah selesai pembelajaran dalam modul ini, para peserta dapat memahami mulai dari memahami tentang desain materi penyuluhan hukum, Instrumen identifikasi pengumpulan media penyuluhan hukum, dan pengolahan, dan penyajian media penyuluhan hukum.

Selain itu juga, modul ini mengajarkan tentang substansi dan pembimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam pengelolaan media penyuluhan hukum, dan *coaching* dan *mentoring* kepada pegawai di lingkungannya dalam pengelolaan media penyuluhan hukum.

Terakhir substansi yang disampaikan adalah pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dari media penyuluhan hukum, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan media penyuluhan hukum.

Modul pelatihan ini merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media transformasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja kepada peserta pelatihan untuk mencapai kompetensi tertentu berdasarkan program yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang penyuluh hukum ahli Muda, pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Pemahaman terkait dengan pengelolaan media bagi penyuluhan hukum, memberikan pengertian bahwa sebagai penyuluh hukum memiliki peran penting untuk mendorong masyarakat mendapatkan informasi dan layanan di bidang hukum sesuai dengan kebutuhannya. Diharapkan ke depannya, hal ini akan ikut berperan mendorong masyarakat sadar hukum dan terciptanya budaya hukum yang baik, sehingga tercipta ketertiban di masyarakat. Selain daripada itu, modul ini diharapkan juga dapat meningkatkan kompetensi pejabat fungsional penyuluh hukum ke jenjang yang lebih tinggi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tentunya, dalam penulisan modul ini, disadari oleh tim penyusun bahwa masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan sangat bermanfaat bagi kami dalam menyempurnakan dan mengembangkan modul ini lebih lanjut. Besar harapan kami, modul yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi insan pembelajar, khususnya bagi para pejabat fungsional penyuluh hukum di lingkungan Kemenkumham RI.

## **B. Tindak Lanjut**

Modul ini dapat digunakan sebagai panduan bagi para peserta pelatihan penyuluh hukum ahli muda dan para pembelajar khususnya. Mata pelatihan dalam modul ini, secara spesifikasi menerapkan pengelolaan media bagi penyuluh hukum tingkat muda. Sebagai modul dasar, tentunya para peserta pelatihan dituntut untuk menambah pengetahuan dari sumber lain. Untuk memahami modul ini secara komprehensif atau menyeluruh, diharapkan peserta membaca berbagai literatur yang terkait dengan materi yang disajikan.

## GLOSARIUM

1. *Stakeholder* : Segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat.
2. *Media* : Alat saluran komunikasi.
3. *Metode* : Cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.
4. *Situs Website* : Sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi.
5. *Internet* : Sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia.
6. *Media Elektronik* : Media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya.
7. *Media Sosial* : Sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual seperti situs scoutex tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

# KUNCI JAWABAN

## A. Kunci jawaban Bab II

1. Jelaskan manajemen *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* (POAC) dalam mengelola media penyuluhan hukum.
2. Jelaskan tahapan yang sangat penting dalam mengembangkan strategi media social.
3. Jelaskan dan sebutkan Fungsi media penyuluhan khususnya media visual.

### Jawaban:

1. manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) antara lain:
  - a. Perencanaan (*Planning*): penetapan tujuan pembuatan media cetak; penetapan aturan; penyusunan rencana tema, isi materi, pengelola, target audiens, penentuan jenis media cetak, biaya, jumlah media cetak, jangka waktu pembuatan, dll.
  - b. Pengorganisasian (*Organizing*): pembentukan bagian-bagian, pembagian tugas, pengelompokan pegawai yang ditugaskan membuat media cetak penyuluhan hukum, dll.
  - c. Pelaksanaan (*Actuating*): melaksanakan tugas, memproduksi, mengemas produk (media cetak penyuluhan hukum), mendistribusikan produk (media cetak penyuluhan hukum) dan lainnya sesuai kebutuhan.
  - d. Pengawasan (*Controlling*): melihat pelaksanaan tugas, menyeleksi produk (media cetak penyuluhan hukum), mengevaluasi pendistribusian produk (media cetak penyuluhan hukum).

2. tahapan yang sangat penting dalam mengembangkan strategi media social. Yaitu:
  - a) Khalayak (people) adalah penetapan khalayak yang menjadi sasaran komunikasi instansi dan perilaku online khalayak, yang didasarkan pada segmentasi teknografis sosial.
  - b) Sasaran (objectives) adalah penentuan sasaran yang didasarkan pada kebutuhan instansi (mendengarkan aspirasi khalayak dalam memperoleh masukan, menyosialisasikan informasi untuk membangun kesadaran, atau memberdayakan khalayak).
  - c) Strategi (strategy) adalah cara instansi menentukan hubungan dengan khalayak.
  - d) Teknologi (technologies) adalah penentuan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Fungsi media penyuluhan khususnya media visual terdiri dari 4 (empat) yaitu:
  - a. Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian sasaran untuk berkonsentrasi kepada isi materi yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi. Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi materi semakin besar.
  - b. Fungsi afektif, media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan peserta ketika belajar atau membaca teks yang tergambar.
  - c. Fungsi kognitif, media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar.
  - d. Fungsi kompensatoris, yaitu media visual membantu mengakomodasi peserta dan sasaran yang lemah dan

lambat menerima dan memahami isi materi yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal.

## **B. Kunci jawaban Bab III**

1. Jelaskan definisi sosialisasi menurut George Herbert Mead
2. Jelaskan tahap-tahap dalam sosialisasi!

### **Jawaban:**

1. Menurut George Herbert Mead<sup>57</sup> Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

2. Tahap-tahap dalam sosialisasi menurut George Herbert Mead

#### **Tahap persiapan (Preparatory Stage)**

Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna.

#### **Tahap siap bertindak (Game Stage)**

Dalam tahap siap bertindak, peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan peran secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat, sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. kesadaran adanya tuntutan untuk membela

---

<sup>57</sup> Ritzer, George.2012. Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern). Yogyakarta. Pustaka Belajar. Hal. 708

keluarga dan bekerja sama dengan teman-temannya. Lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah.

Tahap penerimaan norma kolektif (Generalized Stage).

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa, dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Individu dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya tapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya, dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadikan individu sebagai warga masyarakat dalam arti sepenuhnya.

### **C. Kunci jawaban Bab IV**

1. Sebutkan dasar-dasar pengambilan keputusan menurut George R. Terry
2. Jelaskan proses pengambilan keputusan menurut Kotler

#### **Jawaban:**

1. George R. Terry menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku, antara lain
  - a. Intuisi
  - b. Pengalaman
  - c. Fakta
  - d. Rasional
2. proses pengambilan keputusan menurut Kotler antara lain sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah  
Dalam hal ini diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu keadaan.
- b. Pengumpulan dan penganalisis data  
Pengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada.
- c. Pembuatan alternatif-alternatif kebijakan  
Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya.
- d. Pemilihan salah satu alternatif terbaik  
Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya.
- e. Pelaksanaan keputusan  
Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pengambil keputusan harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain.
- f. Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan  
Setelah keputusan dijalankan seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Dasar Perundang-undangan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor omor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 tahun 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Dan Angka Kreditnya.

Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: Phn-02.Pr.01.01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020-2024

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 137 tahun 2018 tentang Penyebarluasan Media Informasi Melalui Media social Bagi Aparatur sipil Negara

## B. Buku Referensi

Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern). Yogyakarta. Pustaka Belajar

Siagian, Sondang P. 1986. Sistem Informasi untuk pengambilan keputusan. Jakarta: Gunung Agung.

Simon, Herbert A. 1993. Decision Making: Rational, Nonrational and Irrational. Jurnal Educational Administration Quarterly Vol.29 No.3.

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah, Jakarta

Lisa Noviana, Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Pengelolaan Media Penyuluhan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM RI, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2020

## C. Jurnal/ Internet

Mawaddah, S. dan Anisah, H. (2015). Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Pada Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Generatif (Generative Learning) di SMP. Jurnal Pendidikan Matematika FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 3, No. 2

Lusetya Lisnandani (2019). "*Bentuk Sosialisasi Pendidikan Karakter Anak Pada Keluarga Single Parent di Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga*". Skripsi Universitas Negeri Semarang





Diterbitkan oleh :  
BPSDM KUMHAM Press  
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512  
Telp. (021) 7540123

